KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PRESS RELEASE PENERIMAAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Dalam rangka menjaga tegaknya prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengumumkan penerimaan pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal bagi bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman pada tanggal 5 Mei 2024. Sedangkan penerimaan pemenuhan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan dibuka sejak tanggal 8 - 12 Mei 2024. Dengan berlangsungnya tahapan ini, masyarakat Padang Pariaman diundang untuk turut serta aktif dalam proses demokrasi dengan memberikan dukungan dan partisipasi penuh dalam pemilihan kepemimpinan daerah. Ini adalah momen penting di mana suara setiap individu memiliki kekuatan untuk membentuk arah dan masa depan Kabupaten Padang Pariaman.

Proses penerimaan pemenuhan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Semua calon yang memenuhi syarat akan diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil dan transparan.

KPU Kabupaten Padang Pariaman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti dan mendukung proses ini dengan penuh semangat demokratis. Keterlibatan aktif dari setiap warga adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Namun pada hari ini, 12 Mei 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan ini mengumumkan penutupan penerimaan pemenuhan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam Pemilihan Kepala *Daerah Tahun 2024*. *Penutupan* penerimaan pemenuhan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan ini diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dimana pada hari ini berakhir pada pukul 23.59 wib.

Pada kesempatan ini, dengan sedikit kekecewaan namun penuh dengan harapan untuk masa depan demokrasi lokal, kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun pasangan calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan untuk bertarung dalam kontestasi demokrasi ini.

Ini adalah momen yang menarik perhatian, menandai keberagaman demokrasi kita. Meskipun tanpa pasangan calon perseorangan, kami meyakini bahwa keputusan ini adalah bagian dari proses demokratis yang dinamis dan refleksi dari kehendak masyarakat.

KPU Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan minat yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Kami juga ingin mengingatkan bahwa proses demokrasi adalah tanggung jawab bersama, dan keikutsertaan aktif masyarakat sangat penting untuk memperkuat landasan demokrasi kita.

Meskipun penutupan penerimaan pemenuhan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan ini tanpa calon, kami tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang adil, transparan, dan demokratis. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung proses ini dan berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat Padang Pariaman.

Kami akan terus memberikan informasi lebih lanjut mengenai tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mari bersama-sama kita wujudkan demokrasi yang sejati dan penuh makna, untuk membangun Padang Pariaman yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua. Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri.